
**PROBLEMATIKA UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS: KAJIAN
SEJARAH, BUDAYA, DAN HUKUM DI SULAWESI SELATAN**

Irno IAIN Ternate irno@iain-ternate.ac.id	Budi Darmawan IAIN Ternate budidarmawan@iain-ternate.ac.id
Sitti Nurchalifa Umaternate IAIN Ternate sittinurchalifa@iain-ternate.ac.id	Muna Faizah Amatullah IAIN Ternate munafaiza@iain-ternate.ac.id

ABSTRACT

This article aims to comprehensively examine the dynamics of the dowry money problem in marriage practices in South Sulawesi, from historical, social, and normative perspectives. This research uses a case study method with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, field observations, and searches for related documents. The data obtained were then analyzed by examining various problems that arose due to the increasing demands for dowry money from the woman's family. The results of the study indicate that: (1) the high demand for dowry money has developed into a serious problem that in some cases deviates from the cultural values of siri' as the moral and legal basis of the Bugis community. These deviations are reflected in the practice of elopement (silariang), the occurrence of premarital pregnancies, the increasing number of unmarried women at an advanced age, and the use of dowry money as an instrument of covert rejection of prospective grooms by setting an economically unrealistic nominal amount. (2) Various strategies have been developed by the community to anticipate and resolve the dowry money problem, both through customary mechanisms, family mediation, and adjustments to applicable social and legal norms.

Keywords: *Bride Price, South Sulawesi, Law, Bugis*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perkawinan dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan bukan sekadar peristiwa privat antara dua individu, melainkan institusi sosial yang sarat dengan nilai historis, simbolik, dan normatif. Salah satu unsur penting dalam prosesi tersebut adalah praktik uang panai', yakni sejumlah pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan. Dalam konstruksi budaya Bugis, uang panai' tidak hanya dimaknai sebagai prasyarat material, tetapi juga sebagai representasi penghormatan, harga diri (siri'), serta legitimasi sosial atas kesungguhan seorang laki-laki untuk mempersunting perempuan yang dicintainya.

Secara historis, praktik uang panai' tumbuh dari struktur sosial masyarakat Bugis yang mengenal stratifikasi kebangsawanan dan sistem kekerabatan yang kuat. Dalam konteks tersebut, besaran uang panai' sering kali berkorelasi dengan status sosial, pendidikan, serta latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Dengan demikian, uang panai' pada mulanya berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk menjaga martabat keluarga dan memastikan kesiapan ekonomi calon suami. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat terinternalisasi dalam sistem sosial Bugis sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan. (Rinaldi, Agus Bambang Nugara, 2023)

Namun, dalam perkembangan kontemporer, praktik uang panai' mengalami pergeseran makna dan fungsi. Modernisasi, perubahan struktur ekonomi, serta meningkatnya orientasi material dalam masyarakat turut memengaruhi persepsi terhadap uang panai'. Tidak jarang, tingginya tuntutan nominal menjadi hambatan bagi pasangan yang hendak menikah, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Fenomena ini memunculkan berbagai problematika sosial, seperti penundaan perkawinan, praktik kawin lari, hingga konflik antar keluarga. Pergeseran ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai adat yang bersifat simbolik dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat modern.

Dari perspektif hukum, praktik uang panai' juga menarik untuk dikaji karena berada pada persinggungan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, yang tidak secara eksplisit mengatur tentang uang panai'. Kondisi ini menempatkan uang panai' sebagai norma adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Bugis, namun tetap harus bernegosiasi dengan prinsip-prinsip hukum negara dan ajaran agama Islam yang menjadi landasan mayoritas masyarakat di Sulawesi Selatan. Relasi antara adat, agama, dan hukum negara inilah yang memunculkan dinamika normatif yang kompleks.

Kajian mengenai uang panai' dalam tradisi perkawinan adat Bugis telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dari perspektif sejarah, antropologi, sosiologi, maupun hukum. Berbagai penelitian tersebut umumnya menyoroti aspek simbolik, fungsi sosial, hingga dinamika normatif antara adat dan hukum negara. Namun demikian, pada tataran praksis di Sulawesi Selatan, realitas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dan kepuasan pasangan muda terhadap praktik uang panai' cenderung mengalami penurunan, terutama akibat kecenderungan nominal yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.

Peningkatan standar dan ekspektasi sosial terhadap besaran uang panai' tidak jarang memunculkan beban ekonomi dan tekanan psikologis bagi calon mempelai laki-laki maupun keluarganya. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut bergeser dari makna simbolik sebagai bentuk penghormatan menjadi ajang prestise sosial, bahkan kompetisi gengsi antarkeluarga. Kondisi ini menimbulkan persepsi kritis di kalangan generasi muda yang memandang bahwa substansi perkawinan sebagai ikatan sakral dan komitmen moral justru tereduksi oleh orientasi material dan simbol status. (Djirong et al., 2021)

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif dan solutif, yang tidak hanya mendeskripsikan problematika uang panai', tetapi juga menawarkan formulasi konseptual dan normatif untuk menempatkan kembali praktik tersebut pada makna esensialnya. Upaya ini penting agar institusi perkawinan dalam masyarakat Bugis tidak terdistorsi menjadi ruang adu gengsi atau pertarungan citra sosial, melainkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadaban, kesederhanaan, dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika uang panai' dalam perkawinan adat Bugis melalui pendekatan sejarah, budaya, dan hukum. Kajian ini berupaya menelusuri akar historis praktik tersebut, memahami transformasi maknanya dalam konteks sosial kontemporer, serta mengkaji implikasinya dalam kerangka hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya studi tentang interaksi antara tradisi lokal, perubahan sosial, dan sistem hukum, sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap keberlanjutan praktik uang panai' di tengah dinamika masyarakat Bugis modern.

METODE

Penelitian ini merupakan studi interdisipliner dalam bidang sejarah, budaya, dan hukum dengan menggunakan pendekatan historis guna memperoleh data yang valid serta menyusun konstruksi narasi ilmiah mengenai praktik uang panai' dalam perkawinan di Sulawesi Selatan, baik dalam perspektif sejarah maupun dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan historis dipilih untuk menelusuri dinamika perkembangan sosial, normatif, keagamaan, dan kultural masyarakat setempat, khususnya terkait transformasi praktik uang panai' sejak masa pra-Islam hingga periode kontemporer.

Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan

menghimpun berbagai sumber yang relevan, seperti literatur akademik, artikel ilmiah, serta dokumen yang membahas uang panai' dan tradisi Bugis. Selanjutnya, kritik sumber diterapkan untuk menilai autentisitas dan kredibilitas data yang diperoleh, sehingga informasi yang digunakan memiliki dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta sejarah melalui pendekatan sosio-historis serta ditinjau dalam perspektif hukum nasional, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara adat dan sistem hukum negara. Adapun tahap akhir, yakni historiografi, diwujudkan dalam penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis, analitis, dan argumentatif, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang dinamika tradisi uang panai' dalam lintasan sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan.

HASIL

1. Sejarah uang Panai'

Dari perspektif kebudayaan, keberadaan uang panai dapat ditelusuri melalui narasi historis yang berakar pada kisah seorang putri bangsawan Bugis yang dikenal karena kecantikan dan daya tariknya, sehingga menarik perhatian seorang pria berkebangsaan Belanda yang berniat menjadikannya sebagai istria. Akan tetapi sang raja tidak rela putrinya jika harus dinikahi oleh seorang penjajah maka dari situlah, untuk menghadang agar pria Belanda mundur ditetapkan persyaratan tertentu yaitu harus membayar uang panai' sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat putrinya. Persyaratan tersebut kemudian berkembang menjadi praktik yang dikenal sebagai uang panai. Dalam konteks ini, uang panai tidak hanya berfungsi sebagai syarat material dalam perkawinan, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan, simbolik, dan kultural yang mencerminkan pandangan masyarakat Bugis terhadap kehormatan, tanggung jawab, dan status sosial. (Darwis, 2022)

Secara simbolik, uang panai merepresentasikan bentuk perlindungan seorang ayah terhadap putrinya agar tidak dipersunting oleh laki-laki yang tidak memiliki integritas dan tanggung jawab. Berdasarkan catatan historis tersebut, uang panai dapat dimaknai sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan, sekaligus sebagai mekanisme sosial untuk menguji kesungguhan dan ketulusan seorang pria. Melalui persyaratan ini, calon mempelai laki-laki dituntut untuk membuktikan komitmennya melalui kerja keras dan kesiapan moral maupun material sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan demikian, uang panai berfungsi sebagai sarana bagi orang tua, khususnya ayah, untuk menumbuhkan

kepercayaan dan memberikan restu kepada putrinya agar dipersunting oleh pria yang dianggap layak dan bertanggung jawab inilah yang dimaksud representasi dari konsep *Siri na pace*'.

Dari Sejarah tersebut dapat kita mengetahui makna dari hadirnya sebuah tradisi uang panai yaitu, Makna simbolik yang terkandung dalam pemberian uang dalam konteks perkawinan pada dasarnya merepresentasikan bentuk penghargaan serta hasil kerja keras seorang laki-laki. Dalam berbagai tradisi pernikahan, pemberian uang dipahami sebagai bagian dari budaya perkawinan yang mengajarkan nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap pasangan. Namun, nilai-nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan zaman. Akibatnya, pada masa kini makna filosofis yang sesungguhnya dari pemberian uang tersebut cenderung mengalami pergeseran, bahkan terlupakan, sehingga sebagian masyarakat tidak lagi memahami hakikat dan tujuan awal dari praktik tersebut.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan, terdapat nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan status sosial. Salah satu wujudnya tercermin dalam praktik uang panai pada masyarakat Bugis, yang memiliki beberapa jenis atau kategori sesuai dengan latar belakang sosial pihak yang bersangkutan.

Pertama, Uang pembeli darah (*strata sosial*) yang dikenal dengan istilah *doi mendre* atau uang panai' pada masa lampau berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Pada waktu itu, perempuan dari kalangan bangsawan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari golongan bangsawan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak individu dari kalangan nonbangsawan yang berhasil mencapai kesuksesan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan sosial, sehingga pihak bangsawan bersedia menikahkan putri mereka dengan laki-laki nonbangsawan dengan syarat adanya pembayaran tertentu sebagai simbol peningkatan status sosial pihak laki-laki.

Kedua, uang pembiayaan operasional pernikahan bagi pihak perempuan dikenal dengan istilah *balanja*. Uang belanja ini merupakan bagian dari *doi mendre* dalam perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seiring dengan perkembangan tradisi, istilah uang belanja atau *doi mendre* kemudian lebih dikenal sebagai uang panai',

yang mencakup *sompa* (mahar) dan *balanja* (uang panai) sebagai komponen utama dalam prosesi pernikahan.

2. Problem Dinamika Budaya Uang Panai'

Sistem perkawinan Masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang dikenal memiliki tata cara pernikahan yang kompleks. Kompleksitas tersebut tercermin dalam rangkaian prosesi yang panjang serta berbagai persyaratan yang berkaitan erat dengan nilai budaya siri' na pacce. Dalam konteks ini, salah satu unsur penting dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Makassar yang berhubungan langsung dengan nilai siri' na pacce adalah praktik pemberian uang panai'.

Doe' panai' atau doe' menre' dalam bahasa Bugis, yang lebih dikenal sebagai uang panai' atau uang belanja, merupakan sejumlah dana pinangan yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum memasuki tahapan prosesi perkawinan. Namun, dalam praktiknya, uang panai' kerap disalahpahami oleh sebagian masyarakat dengan menyamakannya sebagai mahar. Padahal, uang panai' termasuk dalam kategori uang adat yang besarnya ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan mendasar antara mahar dan uang panai' terletak pada status kepemilikannya. Mahar sepenuhnya menjadi hak istri, sedangkan uang panai' dikelola oleh orang tua pihak perempuan dan dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kebutuhan resepsi pernikahan.

Pada masa kini, besaran uang panai' yang berlaku di tengah masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial calon mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, kondisi ekonomi, tingkat popularitas, serta latar belakang keturunan, khususnya apabila berasal dari kalangan bangsawan atau berdarah biru. Semakin tinggi kedudukan sosial yang dimiliki, maka semakin besar pula jumlah uang panai' yang diminta. Akibatnya, tidak jarang proses lamaran harus dibatalkan karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi besaran uang panai' yang telah ditetapkan.

Namun, apabila dicermati realitas sosial masyarakat saat ini, makna uang panai' mulai mengalami pergeseran dari tujuan aslinya. Banyak kalangan menjadikan uang panai' sebagai sarana untuk menunjukkan gengsi dan kemampuan ekonomi secara berlebihan. Demi memenuhi tuntutan tersebut, calon mempelai laki-laki kerap terpaksa berutang, sebab apabila persyaratan uang panai' tidak terpenuhi, hal itu dianggap sebagai bentuk malu atau siri', yakni tercorengnya harga diri.

Selain itu, permintaan uang panai' dalam jumlah tinggi tidak jarang dimanfaatkan sebagai sarana penolakan secara tidak langsung oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki yang melamar, terutama apabila lamaran tersebut tidak memperoleh restu dari orang tua. Dengan menetapkan jumlah uang panai' yang sangat besar, pihak perempuan berasumsi bahwa calon mempelai laki-laki tidak akan mampu memenuhinya, sehingga lamaran tersebut secara otomatis dapat ditolak.

Saat ini, uang panai' kerap menjadi hambatan bagi sebagian generasi muda yang memiliki niat baik untuk mengesahkan hubungan melalui ikatan pernikahan, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Fenomena ini tercermin dalam sejumlah kasus yang pernah menjadi

perhatian publik, salah satunya pada tahun 2019 yang diberitakan oleh Detiknews dengan judul “Tragedi cinta Ramli dan Isa, bunuh diri karena uang panai’ ditolak keluarga”. Dari budaya uang panai ini juga menimbulkan beberapa pasangan muda yang lebih memilih untuk melanggar aturan budaya ini mereka memilih Silariang (kawin lari) yang secara adat maupun hukum dan agama tidak dibenarkan.

Melihat dinamika dalam praktek uang panai yang semakin berkembang sehingga mengakibatkan semakin mahal di masyarakat Sulawesi Selatan tentunya disebabkan beberapa hal, diantaranya:

a) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal sosial yang memiliki nilai tinggi bagi individu. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh penghargaan dan penghormatan yang lebih besar dalam lingkungan masyarakat. Besar kecilnya jumlah uang panai yang diberikan di wilayah Kabupaten Takalar juga sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang perempuan, semakin besar pula uang panai yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak meminangnya. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pencapaian pendidikan tidak hanya memerlukan dukungan emosional berupa cinta dan kasih sayang, tetapi juga membutuhkan dukungan material yang memadai maka dari sini di ambil tolak ukur bahwa biaya pendidikan yang selama ini di keluarkan oleh orang tua untuk anaknya haruslah sepadan dengan uang panai.

b) Faktor Keturunan

Berdasarkan aspek keturunan, masyarakat mengenal adanya tiga tingkatan kasta, yaitu Karaeng, Daeng, dan Ata. Meskipun sistem kasta tersebut pada masa kini tidak lagi berlaku secara formal dan keberadaannya mulai memudar, pengaruhnya masih cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam penentuan besaran uang panai, di mana perempuan yang dianggap berasal dari keturunan Karaeng umumnya menerima jumlah yang lebih besar. Demikian pula perempuan dari keturunan Daeng maupun Ata, yang masing-masing memiliki standar tertentu dalam penetapan uang panai untuk pelaksanaan upacara pernikahan.

c) Faktor Harta

Kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai penunjang keberlangsungan hidup yang lebih layak, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu derajat serta stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh kekayaan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam praktik

perkawinan. Dalam konteks masyarakat di Sulawesi Selatan, perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan pesta, yang telah menjadi tradisi sebagai sarana untuk mengundang dan mempertemukan keluarga besar dari berbagai daerah. Tinggi rendahnya jumlah uang panai sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya pernikahan serta tingkat kemeriahan acara yang diselenggarakan. Bagi kalangan masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi mapan, besaran uang panai umumnya tidak menjadi beban utama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan perkawinan. Hal ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Bugis, di mana seorang laki-laki yang berniat melamar perempuan dari keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi dituntut untuk mempersiapkan uang panai dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pihak laki-laki kerap berupaya dengan berbagai cara agar mampu memenuhi besaran uang panai yang telah ditetapkan, sebagai syarat untuk meminang perempuan yang diinginkan.

Praktik penetapan uang panai dalam jumlah yang tinggi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya adalah meningkatnya kecenderungan sebagian masyarakat Bugis untuk melangsungkan pernikahan secara tidak resmi atau melalui praktik kawin lari (*Silariang*). Selain itu, tidak sedikit perempuan Bugis yang belum menikah hingga memasuki usia dewasa atau lanjut. Besarnya tuntutan uang panai juga mendorong terjadinya berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak laki-laki akibat ketidakmampuan memenuhi jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan. Lebih lanjut, tingginya uang panai sering kali menyebabkan gagalnya rencana pernikahan, karena calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhinya, sementara pihak perempuan tetap bersikukuh mempertahankan besaran uang panai yang telah ditentukan.

Dalam konteks yang lebih mengkhawatirkan, tingginya tuntutan *uang panai* turut memunculkan dampak sosial yang serius. Sebagian kalangan muda memilih jalan alternatif dengan menjalin relasi tanpa ikatan perkawinan yang sah (*pacarana*), termasuk hidup bersama di tempat kos sebagai bentuk pelarian dari hambatan biaya pernikahan. Bahkan dalam situasi tertentu, perbuatan yang secara agama dan norma sosial dikategorikan sebagai zina tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau tabu. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dan religius yang patut menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menimbang kembali praktik adat agar tidak berujung pada implikasi sosial yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, peningkatan nominal *uang panai* yang kian tidak proporsional telah mendorong sebagian pasangan muda untuk menempuh langkah ekstrem, seperti meminjam dana dalam jumlah besar bahkan berutang hingga ratusan juta rupiah demi memenuhi tuntutan adat. Konsekuensinya, setelah pernikahan berlangsung, pasangan suami istri justru dihadapkan pada beban finansial yang berat dan tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Energi dan perhatian yang seharusnya difokuskan pada proses adaptasi serta penguatan fondasi rumah tangga, bergeser pada upaya melunasi kewajiban utang yang menumpuk.

Dalam tidak sedikit kasus, kondisi tersebut menuntut keterlibatan aktif istri untuk turut bekerja keras bersama suami guna memenuhi kewajiban finansial yang timbul dari biaya perkawinan. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi, di mana substansi pernikahan sebagai ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak lagi menjadi prioritas utama. Alih-alih membangun ketenangan dan keharmonisan sejak awal, rumah tangga justru diawali dengan tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi stabilitas relasi suami istri. (Marwing, 2024)

Sikap gengsi yang dipengaruhi oleh gaya hidup modern dan dinamika perkembangan zaman secara perlahan mengikis nilai-nilai filosofis yang semula melekat dalam praktik *uang panai*. Orientasi simbolik yang dahulu menekankan tanggung jawab, penghormatan, dan perlindungan terhadap perempuan, dalam sejumlah kasus bergeser menjadi ajang representasi status sosial. Tidak jarang pula, sebagian orang tua lebih menitikberatkan pada kemegahan pesta pernikahan anaknya demi memperoleh pengakuan dan citra terhormat di hadapan para tamu undangan. Pertimbangan tersebut kerap mengabaikan konsekuensi jangka panjang yang mungkin dihadapi pasangan setelah menikah, terutama terkait beban ekonomi dan stabilitas rumah tangga. Akibatnya, substansi perkawinan sebagai fondasi kehidupan keluarga berisiko tereduksi oleh kepentingan simbolik dan gengsi sosial semata. (Rafli & Syukur, 2024)

3. Kontestasi Hukum Adat dan Hukum Nasional Terhadap *uang Panai*

Sistem hukum Indonesia, hukum adat menempati posisi yang unik sebagai *living law* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Soepomo menegaskan bahwa hukum adat merupakan cerminan jiwa bangsa yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional (Soepomo, 1982). Hukum Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan hukum adat, termasuk tradisi *uang*

panai yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pandangan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa hukum adat memperoleh kekuatan mengikat karena diterima dan dipraktikkan secara terus-menerus dalam komunitasnya (Haa, 1981), Hukum adat tetap memiliki relevansi sebagai warisan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan menjadi komponen penting dalam menemani pluralism hukum nasional. (Sulistiani, 2021)

Praktik uang panai dalam perkawinan adat Bugis pada dasarnya lahir dari konstruksi sosial tentang siri' (kehormatan). Secara historis, uang panai bukan sekadar biaya perkawinan tetapi simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Praktik uang panai merepresentasikan realitas pluralisme hukum di Indonesia dimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berinteraksi secara simultan. Dalam kerangka pluralisme hukum, eksistensi hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Namun, persoalan muncul ketika praktik adat mengalami transformasi makna yang menjauh dari nilai dasarnya dan berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural.

Secara normatif, hukum perkawinan nasional melalui UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan diposisikan sebagai institusi yang berlandaskan kesederhanaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak laki-laki dan perempuan yang menekankan tujuan perkawinan sebagai pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Di dalam ketentuan ini tidak terdapat norma mengenai uang panai sebagai syarat sah perkawinan, artinya uang panai bukan unsur legal formal dalam perkawinan menurut hukum negara dan perkawinan tetap sah walaupun uang panai tidak ada, selama rukun agama terpenuhi dan dicatat.

Uang panai merupakan tradisi dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Secara sosiologis, uang panai adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-

laki kepada keluarga pihak perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Tradisi ini berfungsi sebagai simbol penghormatan, legitimasi sosial, serta bentuk tanggung jawab ekonomi calon suami terhadap istri dan keluarganya. Tradisi pemberian uang panaik (*panaik money*) dalam perkawinan Bugis merupakan praktik sosial yang telah berlangsung lama, bukan bagian dari rukun nikah menurut hukum positif atau hukum Islam (Jannah, 2021).

Uang panai bukanlah bagian dari rukun nikah tetapi merupakan konstruksi budaya yang dapat terus dipertahankan sepanjang tidak melampaui batas keadilan, kemaslahatan, dan prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam. Oleh karena itu, relasi antara mahar dan uang panai harus dipahami secara proporsional bukan kompetitif. (Mawaddah et al., 2025)

Kontestasi muncul ketika uang panai diposisikan secara sosial sebagai prasyarat mutlak perkawinan, bahkan melampaui mahar. Dalam praktiknya, nominal yang tinggi sering menimbulkan eksklusi sosial laki-laki dari kelas ekonomi bawah sulit menikah, komodifikasi perempuan secara simbolik berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan status keluarga, perkawinan tertunda atau tidak tercatat karena menghindari beban biaya, sebagian pasangan memilih menikah tanpa pencatatan resmi. Secara teori pluralisme hukum, negara memang mengakui eksistensi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan konstitusi. Masalahnya bukan pada eksistensi adat, tetapi pada praktik yang berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial. Jika uang panai menyebabkan diskriminasi ekonomi atau membatasi hak untuk menikah, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

Praktik uang panai dalam masyarakat Bugis pada dasarnya merupakan ekspresi kultural yang sah secara sosial namun secara normatif tidak memiliki kedudukan sebagai syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam konstruksi hukum Islam. Penegasan yang juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Makassar dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 menunjukkan bahwa uang panai hanyalah tradisi yang dibolehkan selama tidak memberatkan dan tidak menimbulkan mudarat. Ketika nominal uang panai ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial hingga menghambat perkawinan atau mendorong praktik utang, maka ia telah bergeser dari simbol penghormatan menjadi instrument tekanan sosial

yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam dan asas keadilan dalam sistem hukum nasional.

Analisis menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik normatif langsung antara adat dan hukum negara, melainkan konflik implementatif ketika norma sosial adat berdampak pada pembatasan hak individual. Ketika uang panai dipraktikkan secara proporsional sebagai simbol kehormatan, ia tidak bertentangan dengan hukum positif. Namun, ketika nominalnya melampaui batas kewajaran dan menimbulkan eksklusi sosial, tekanan ekonomi, atau hambatan perkawinan, maka praktik tersebut memasuki wilayah problematik dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak.

Dengan demikian, harmonisasi menjadi pendekatan yang paling relevan. Pengakuan terhadap hukum adat harus tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, kemaslahatan, dan perlindungan hak konstitusional. Rekonstruksi makna uang panai secara kultural dan normatif merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa praktik adat tetap hidup tanpa mengorbankan keadilan sosial dan hak warga negara dalam institusi perkawinan.

4. Filosofi dan Pebubahan Pemikiran Terkait Spritualitas Terhadap uang Panai' di Era Modern

Secara filosofis, *uang panai'* pada hakikatnya mengandung nilai yang luhur, yakni sebagai simbol pengukuran kesungguhan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Pemberian tersebut dimaknai sebagai bentuk komitmen moral dan kesiapan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang dilandasi rasa aman, kenyamanan, serta penghormatan terhadap martabat istri. Dengan demikian, *uang panai'* bukan semata-mata persoalan material, melainkan representasi tanggung jawab dan keseriusan dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

Apabila ditelusuri dari perspektif historis, kemunculan praktik ini juga berkaitan dengan konteks sosial pada masa lalu. Dalam dinamika masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, *uang panai'* dipandang sebagai wujud perlindungan orang tua terhadap anak perempuannya. Pada masa ekspansi kolonial, khususnya ketika pengaruh Belanda semakin kuat di Nusantara, tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan keluarga serta mempertahankan keberlanjutan garis keturunan Bugis. Penetapan standar *uang panai'* yang tinggi menjadi salah satu cara simbolik untuk membatasi kemungkinan pernikahan antara perempuan pribumi dengan kalangan kolonial, sehingga identitas dan integritas sosial masyarakat Bugis tetap terpelihara.

Dengan demikian, dalam lintasan sejarahnya, *uang panai* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen adat, tetapi juga sebagai strategi kultural yang merefleksikan nilai perlindungan, kehormatan, dan resistensi sosial masyarakat Bugis terhadap tekanan eksternal.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, praktik semacam ini justru semakin dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Pergeseran pola pikir generasi kontemporer telah memengaruhi cara pandang terhadap *uang panai*, yang tidak lagi semata dimaknai sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, melainkan kerap diposisikan sebagai representasi harga diri keluarga. Dalam konstruksi sosial yang berkembang, besaran *uang panai* sering kali dijadikan tolok ukur legitimasi dan validasi status sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, nilai simbolik yang dahulu bersifat etis dan protektif bertransformasi menjadi instrumen peneguhan prestise, sehingga dimensi kulturalnya cenderung tereduksi oleh orientasi pengakuan sosial.

Dalam realitas kontemporer, nilai-nilai agama yang sejatinya menjadi landasan normatif dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam praktik sosial. Padahal, dalam ajaran Islam, prinsip kesederhanaan dalam mahar maupun biaya pernikahan telah ditegaskan secara jelas. Sebagaimana sabda Muhammad dalam sebuah hadis:

أَيْسَرُهُ الصَّدَاقُ خَيْرٌ

“Sebaik-baik maskawin ialah yang melapangkan suami atau memudahkan bagi seorang laki-laki yang ingin menikahinya” (HR. Abu Dawud dan Al Hakim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kemudahan dan tidak memberatkan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, orientasi agama sebenarnya mendorong terciptanya pernikahan yang sederhana, proporsional, dan berkeadilan, bukan yang membebani hingga menimbulkan kesulitan bagi pihak yang hendak membangun rumah tangga.

Pernikahan yang bernilai berkah adalah pernikahan yang dilangsungkan secara wajar, tidak berlebih-lebihan, dan berlandaskan pada prinsip keseimbangan. Secara substantif, perkawinan bukanlah ruang kompetisi kemewahan ataupun ajang pertunjukan gengsi sosial, melainkan suatu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, kesederhanaan, kemurnian niat, serta ketaatan terhadap ajaran agama merupakan fondasi esensial dalam membangun rumah tangga yang diridhai dan sarat keberkahan. (Marwing, 2023)

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karya monumentalnya, *Fathul Bari*, yang menegaskan bahwa seburuk-buruk walimah adalah pesta yang hanya mengundang

kalangan berada (orang kaya), sementara kaum fakir dan miskin tidak dilibatkan. Pernyataan tersebut mengandung pesan moral bahwa esensi perayaan pernikahan terletak pada nilai kebersamaan, inklusivitas, dan kepedulian sosial, bukan pada eksklusivitas atau kemewahan semata.

Berdasarkan studi kasus tersebut, muncul kegelisahan akademik yang mendorong penulis untuk merumuskan tawaran solusi atas terjadinya pergeseran nilai-nilai moral dalam praktik *uang panai*'. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan reflektif guna mengembalikan tradisi ini pada esensi filosofis dan normatifnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pendidikan

Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal, nilai-nilai moral yang terkandung dalam praktik budaya perlu ditanamkan secara sistematis agar generasi muda mampu memahami etika kultural secara proporsional tanpa menghilangkan esensi filosofis suatu adat. Dalam konteks *uang panai*', misalnya, penting untuk memberikan pemahaman bahwa tradisi tersebut bukanlah instrumen untuk mempertontonkan kemewahan atau ajang gengsi sosial, melainkan bagian dari mekanisme adat yang mengandung makna tanggung jawab dan kesungguhan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan wawasan generasi muda, khususnya dalam menjaga integritas moral dan etika sosial. Dengan pemahaman yang tepat, nilai-nilai budaya dapat tetap lestari sekaligus selaras dengan prinsip kesederhanaan dan ajaran agama, sehingga tradisi tidak kehilangan substansi etik dan spiritualnya di tengah arus perubahan zaman.

b. Sosialisasi agama

Pemahaman mendasar terhadap ajaran agama memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kemurnian nilai moral yang terkandung dalam adat istiadat. Budaya yang tidak diarahkan dan dikontrol oleh prinsip-prinsip keagamaan berpotensi mengalami penyimpangan dan kehilangan orientasi etikanya. Oleh karena itu, peran para tokoh agama dan pemuka masyarakat menjadi sangat strategis untuk terus memberikan bimbingan dan penguatan nilai, agar praktik *uang panai*' tetap berada dalam koridor syariat serta menghadirkan keberkahan.

Dalam kerangka tersebut, *uang panai*' seyogianya dijalankan secara proporsional sebagai bentuk dukungan sosial terhadap generasi muda yang hendak melangsungkan

pernikahan, bukan sebagai hambatan yang mempersulit. Agama mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sarana menjaga kehormatan diri, melindungi generasi dari perbuatan tercela, serta membuka pintu rezeki yang penuh keberkahan. Dengan demikian, perkawinan tidak seharusnya berubah menjadi institusi yang menakutkan akibat tingginya tuntutan biaya yang berujung pada beban utang dan dampak sosial negatif lainnya.

C. Kebijakan Pemerintah

Tradisi uang panai' kerap menjadi topik perbincangan luas di tengah masyarakat Sulawesi Selatan, terutama karena dinilai semakin menyulitkan kalangan muda dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah untuk melangsungkan pernikahan. Tingginya tuntutan biaya dalam praktik tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa adat yang semula bermakna simbolik dan protektif justru berubah menjadi hambatan struktural bagi terbentuknya keluarga baru.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi penting untuk memberikan perhatian dan formulasi kebijakan yang bijak, sehingga masyarakat dapat melaksanakan pernikahan secara lebih mudah dan proporsional tanpa harus menghilangkan nilai-nilai adat yang telah mengakar. Upaya tersebut dapat diarahkan pada penguatan edukasi, regulasi berbasis kearifan lokal, serta kolaborasi dengan tokoh adat dan agama, agar tradisi tetap lestari namun tidak memberatkan generasi muda.

DISKUSI

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik uang panai' pada masyarakat Bugis mengalami transformasi makna dari simbol penghormatan dan tanggung jawab menjadi instrumen stratifikasi sosial dan prestise. Secara teoretis, kondisi ini sejalan dengan pandangan antropologi hukum yang menempatkan hukum adat sebagai *living law* yang dinamis dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat (Soepomo, 1982; Ter Haar, 1981). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai adat tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan modernisasi.

Dalam konteks historis, uang panai' pada awalnya berfungsi sebagai mekanisme protektif untuk menjaga kehormatan perempuan serta memastikan keseriusan laki-laki. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Darwis (2022) yang menyatakan bahwa uang panai' memiliki nilai simbolik sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Namun, dalam realitas kontemporer, fungsi tersebut mengalami distorsi. Hal ini sejalan dengan temuan Rinaldi et al. (2023) yang menegaskan bahwa uang panai' kini lebih sering dimaknai sebagai representasi harga diri keluarga, bukan lagi sebagai simbol tanggung jawab moral.

Dari perspektif sosiologis, meningkatnya nominal uang panai' yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keturunan, dan ekonomi menunjukkan adanya reproduksi stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori stratifikasi sosial, di mana status sosial menjadi determinan utama dalam menentukan nilai seseorang di masyarakat. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Rafli & Syukur (2024) yang menyatakan bahwa praktik uang panai' sering kali menjadi ajang kompetisi sosial antarkeluarga. Dalam praktiknya, kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi pihak laki-laki, bahkan mendorong munculnya perilaku menyimpang seperti utang berlebihan atau penundaan pernikahan.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum, temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan

antara hukum adat dan hukum nasional. Secara normatif, uang panai' tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun hukum Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian Jannah (2021) yang menegaskan bahwa uang panai' bukan bagian dari rukun nikah, melainkan tradisi sosial yang bersifat kultural. Namun, dalam praktiknya, uang panai' sering diposisikan sebagai syarat utama yang bersifat "wajib", sehingga berpotensi membatasi hak individu untuk menikah. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik implementatif dalam kerangka pluralisme hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiani (2021), bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Dari sudut pandang hukum Islam, tingginya tuntutan uang panai' yang memberatkan bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Marwing (2023) yang menekankan bahwa Islam menganjurkan kesederhanaan dalam mahar dan biaya pernikahan. Dengan demikian, praktik uang panai' yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai normatif agama, terutama ketika menimbulkan mudarat sosial seperti kawin lari (silariang), hubungan di luar nikah, atau beban ekonomi pasca pernikahan.

Secara empiris, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingginya uang panai' tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat. Meningkatnya jumlah perempuan yang terlambat menikah, praktik silariang, serta kecenderungan pasangan muda untuk menghindari pernikahan formal merupakan indikasi adanya disfungsi sosial dalam praktik adat tersebut. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Djirong et al. (2021) yang menunjukkan bahwa tekanan sosial akibat uang panai' dapat memicu konflik dan penyimpangan perilaku dalam masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pergeseran makna uang panai' tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan kapitalisasi budaya. Dalam masyarakat modern, simbol-simbol budaya cenderung mengalami komodifikasi, sehingga nilai-nilai yang bersifat sakral berubah menjadi instrumen ekonomi dan status sosial. Hal ini menjelaskan mengapa uang panai' saat ini sering dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi dan prestise keluarga. Padahal, secara filosofis, esensi uang panai' adalah sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, bukan sebagai beban ekonomi yang memberatkan.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi makna uang panai' melalui pendekatan kultural, religius, dan struktural. Secara kultural, masyarakat perlu mengembalikan pemahaman bahwa uang panai' adalah simbol, bukan tujuan utama dalam perkawinan. Secara religius, nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam perlu diinternalisasikan kembali melalui peran tokoh agama. Sementara itu, secara struktural, pemerintah dapat berperan dalam memberikan regulasi atau edukasi berbasis kearifan lokal untuk mencegah praktik yang berlebihan.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa problematika uang panai' bukan terletak pada eksistensi tradisinya, melainkan pada cara praktik dan pemaknaannya dalam masyarakat modern. Selama uang panai' dipraktikkan secara proporsional dan tidak memberatkan, tradisi ini tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis. Namun, jika praktik tersebut menimbulkan ketidakadilan dan hambatan sosial, maka diperlukan reinterpretasi agar selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai agama

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Bissu di Sulawesi Selatan merupakan produk dari proses sejarah yang panjang dan dinamis, yang terbentuk melalui interaksi berbagai perubahan dalam struktur sosial, politik, dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat adat Bugis-Makassar, praktik uang panai' pada masa kolonial memperoleh legitimasi yang kuat sebagai simbol otoritas adat sekaligus mekanisme protektif keluarga untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.

Namun, seiring perkembangan zaman dan transformasi kehidupan sosial yang semakin plural dan kompleks, praktik uang panai' mengalami pergeseran makna serta penyempitan ruang pemaknaan dalam pola pikir masyarakat. Nilai filosofisnya sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga perlahan mengalami distorsi, bergeser menjadi ajang kompetisi status sosial dan gengsi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, keberlanjutan praktik uang panai' memerlukan kajian dalam perspektif hukum nasional guna memberikan batasan normatif yang jelas. Upaya ini penting agar praktik pernikahan tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip agama dan ketentuan negara, tanpa menanggalkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya dapat tetap terjaga di tengah arus modernisasi, namun tetap berada dalam koridor etis dan yuridis yang proporsional.

UCAPAN TERIMAKASIH (jika ada)

Saran dan ucapan terimakasih bersifat optional (jika ada), ditulis satu paragraf dengan font Adobe Garamond Pro 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, H. (2022). *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*. 1(3), 222–227.
- Djirong, A., Visual, D. K., & Makassar, U. N. (2021). *ILLUSTRATION DESIGN OF “ UANG PANAI ” HISTORY*. 1, 7–10.
- Haa, Ter. (1981). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Jannah, S. (2021). *Panaik Money of Bugis ' Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia*. 3(2), 98–111. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>

- Marwing, A. (2023). *JURNAL BIDANG HTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI' DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS-MAKASSAR*. 4(2), 266–282.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.PENDAHULUAN
- Marwing, A. (2024). *Journal for IntegUang Panai in Bugis Wedding Traditions Anita*. 10(2), 159–166.
- Mawaddah, Sudirman, L., & Anugrah, P. H. S. (2025). *HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN ADAT TENTANG MAHAR DAN UANG PANAI' DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM*. 3(3), 12–33.
- Rafli, M., & Syukur, M. (2024). *PERNIKAHAN MASYARAKAT BUDAYA SIRI' DENGAN BESARAN UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUDIS*. 2, 5–8.
- Rinaldi, Agus Bambang Nugara, L. I. (2023). *UANG PANAI SEBAGAI HARGA DIRI PEREMPUAN SUKU BUGIS BONE : ANTARA ADAT DAN AGAMA*. 5(1), 3–15.
- Soepomo. (1982). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Sinar Grafika.